

**KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN PENUNTUTAN
OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981¹
Oleh : Christian Gerald Wangke²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penuntutan perkara pidana oleh Jaksa selaku penuntut umum dan bagaimana perubahan penuntutan terhadap perkara pidana menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Penuntutan dalam hukum acara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Polri), selanjutnya diserahkan kepada hakim ataupun pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Penyerahan berkas perkara (BAP) yang disertai dengan tersangka yang selanjutnya dan disebut sebagai terdakwa dalam persidangan. Dalam persidangan jaksa sebagai penuntut umum akan membuat tuntutan dan dakwaan selanjutnya dibaca dalam persidangan (sebagai tugas jaksa untuk penuntutan dan dakwaan). 2. Perubahan penuntutan jaksa dalam perkara pidana dapat dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum dalam persidangan dengan ijin hakim/pengadilan, perubahan tidak lebih atau melebihi dari pokok yang telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Jaksa penuntut umum dapat merubah/membagi suatu perkara pidana yang dilakukan dalam satu substansi/institusi menjadi perkara perorangan (contoh kasus MBH Gate).

Kata kunci: Perubahan penuntutan, Jaksa Perkara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan dan perkembangan suatu bangsa tidak terlepas dari persoalan ilmu pengetahuan termasuk pengembangan ilmu hukum dan pembinaan aparatur hukum.³ Dalam penuntutan perkara

pidana dulu biasanya hanya merupakan tindakan-tindakan terbatas pada tingkat bawah saja sedangkan tidak menuntut kemungkinan pula tingkat atasan dikenakan penuntutan sebab sarana Undang-undang memberi jaminan layak agar kepastian hukum dapat ditegakkan.⁴

Tindakan penuntutan yang oleh Undang-undang sudah disiapkan sebagai legalitas pemeliharaan terhadap setiap perbuatan pidana yang harus dijalankan terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Penyisihan penuntutan adalah tidak beralasan sebab karena ia adalah pejabat negara sedang diketahui alasan-alasan yang menunjukkan dengan fakta-fakta tidak dapat diterima bahwa ia wajib tidak dituntut. Penegak hukum dalam melaksanakan tugas kewenangannya bertolak pangkal bukan semata-mata dari kekuasaan dan kewenangannya yang ada padanya melainkan ia adalah alat negara yang melayani kebutuhan secara serasi dan seimbang antara kepentingan anggota masyarakat dan masyarakat negara itu sebagai suatu kesatuan.⁵

Keseimbangan dan keserasian ini disatu segi berarti tindakan tegas bagi setiap pelanggar hukum sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan hukum yang jelas, dan benar akan semakin menggelorakan kecintaan masyarakat akan tujuan daripada hukum pada umumnya berupa ketertiban dan kepastian yang selanjutnya akan lebih mempercepat perputaran usaha pembangunan yang di segi lain akan menumbuhkan pula kesadaran hukum dalam masyarakat.⁶ Salah satu masalah hukum yang perlu diperjelas dan disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat, hingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peruraian tugas Penuntut Umum untuk mempertahankan ketertiban hukum adalah kebijaksanaan di dalam melaksanakan kewenangan penuntutan pidana.⁷ Setiap kali menghadapi suatu kejahatan maka timbul

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101010

³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armijo, Jakarta, 1980, hal. 3

⁴ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 137

⁵ *Ibid*, hal. 152

⁶ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 1

⁷ *Ibid*, hal. 2

pertanyaan bagaimana sebaiknya penuntut umum harus melaksanakan kewenangan penuntutan pidana itu terhadap kejahatan tersebut. Pertanyaan ini timbul karena Penuntut Umum tidak hanya melihat kejahatan itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat dari kejahatan itu di dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana, akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada porsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang. Sudah barang tentu manakala undang-undang memberi jaminan layak menurut hukum, maka prosedur juridisnya patut pula ditempuh akan tetapi dalam hal apa dan hal yang bagaimana. Keseluruhannya hanya dapat dijawab apabila secara luhur kita harus menyangkal diri untuk meninggalkan sikap-sikap tercela dan secara sukarela meletakkan keinginan-keinginan yang tidak seiring dengan aturan hukum.

Upaya kepenuntutan untuk menuntut terdakwa sangat penting dipahami sebab jaksa penuntut umum menjalankan tugasnya diperhadapkan dengan dua macam kepentingan yakni kepentingannegara di satu pihak serta kepentingan orang seorang pada pihak lain.⁸

Tugas indah mulia jaksa penuntut umum menyeret terdakwa untuk dihukum berdasarkan alat bukti dan keyakinan tetap dilakukan atas dasar hukum dan undang-undang dengan menghormati harkat martabat orang seorang sebagai terdakwa.

Berdasarkan paparan di atas, maka Penulis hendak meneliti/membahas dan dituangkan dalam skripsi berjudul "Kajian Yuridis Perubahan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penuntutan perkara pidana oleh Jaksa selaku penuntut umum?
2. Bagaimana perubahan penuntutan terhadap perkara pidana menurut KUHAP?

⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 9

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada penelitian kepustakaan atau dikenal dengan "*Library Research*"⁹ yakni suatu metode yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan termaksud penulis telaah yang kemudian disusun dalam satu catatan data yang kesemuanya digunakan sebagai bahan dalam pembahasan materi. Kemudian juga oleh penulis diadakan perbandingan antara teori-teori yang satu dengan yang lainnya serta fakta-fakta mengenai perubahan penuntutan oleh jaksa dalam perkara pidana.

PEMBAHASAN

A. Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa

KUHAP pada Pasal 1 butir 7 berbunyi: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dandi putus oleh hakim disidang pengadilan".¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur terpisah tentang penuntut umum dan penuntutan. Penuntut umum diatur dalam Bab II Bagian Ketiga yang terdiri dari 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Kewenangan pihak kejaksaan *in casu* penuntut umum dalam melakukan tugas kepenuntutan, pada hakekatnya berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Maksud pengertian "daerah hukum" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 137 KUHAP dapat diikuti sebagaimana ditulis E. Bonn Sosrodanukusumo yang dikutip Andi Hamzah, sebagai berikut:

"Menjadi pertanyaan dalam praktek (sewaktu HIR juga masih berlaku) apa yang dimaksud dengan daerah hukumnya?"

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13

¹⁰*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasannya*, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982, hal. 7

Diketahui bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri di daerah itu. Yang menjadi masalah dalam praktek ialah apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapapun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi itu? Dan sebagai konsekwensi apakah juga seorang jaksa di Kejaksaan Agung berwenang menuntut siapapun diseluruh Indonesia? Seorang jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan negeri dimana dia diangkat".¹¹

Jelas bahwa seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung hanya dapat menuntut orang juga ia terlebih dahulu diangkat untuk kejaksaan negeri yang di daerah hukumnya dilakukan delik itu.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atautah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atautah perkara tersebut bukan merupakan delik maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu.

Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib dibebaskan. Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

M. Yahya Harahap, menyatakan antara lain sebagai berikut:

".....penyerahan berkas perkara secara nyata dan fiksi belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan. Sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan petunjuk agar penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.

Dari itu selama masih terbuka lagi kemungkinan untuk mengembalikan berkas

perkara kepada penyidik hasil pemeriksaan penyidikan masih dianggap belum lengkap dan menganggap pemeriksaan penyidikan belum lagi mencapai titik penyelesaian.

Itu sebabnya penyerahan berkas perkara tahap pertama disebut "prapenuntutan".

Jadi penyerahan berkas perkara tahap pertama belum lagi dapat diartikan sebagai realisasi tahap penuntutan".¹²

Seiring dengan itu pula, Harjono Tjitrosubono seorang advokat dalam diskusi yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya tanggal 5 Desember 1981 juga menyatakan tidak jelasnya apa dimaksud dengan "prapenuntutan" dan dikatakannya.

".....

polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi sama jaksa.

Didalam pasal-pasal yang bersangkutan di dalam prosesnya antara polisi sampai jaksa menyerahkan perkara itu tidak ada kata-kata yang menyebut "prapenuntutan" lalu yang dimaksud dengan prapenuntutan itu apa?".¹³

Pemahaman istilah "prapenuntutan" muncul pada perumusan Pasal 14 huruf b yang merupakan wewenang penuntut umum. Pasal tersebut berbunyi: Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik.

Demikian pula penuntut umum dapat mempertimbangkan suatu perkara yang cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atautah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik.

Dalam melaksanakan tugas ke penuntutan maka penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya

¹²M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 378

¹³*Hukum Acara Pidana (HAP) Dalam Diskusi, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 32-33

¹¹Andi Hamzah, *Loc Cit*, hal. 162

dalam satu surat dakwaan.

A. Karim Nasution, memberikan pengertian tentang surat tuduhan (*tenlosteleging*) sebagai berikut: "Bahwa tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahulu yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman".¹⁴

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan: "Pada azasnya surat tuduhan merupakan dasar daripada perkara pidana yang diajukan ke pengadilan".

Jadi surat tuduhan/dakwaan merupakan dasar dalam suatu perkara pidana yang diajukan ke hadapan pengadilan karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

Terdakwa hanya dapat dipidana manakala terbukti melakukan delik yang disebut dalam surat dakwaan demikian sebaliknya jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan maka terdakwa tidak dapat dipidana. Jadi maksud utama dan tujuan surat tuduhan/dakwaan adalah untuk meletakkan dasar dan pembatasan penuntutan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yuridis yang bersifat merugikan kepentingan penuntutan.

Penetapan dasar-dasar dan pembatasan hal-hal hukuman yang bertalian dengan penuntutan terhadap terdakwa harus dilandasi dengan azas itikad baik yang merupakan syarat penting untuk efektivitas surat dakwaan itu sendiri. Manakala hal itu diperhatikan secara sungguh-sungguh kewenangan yang bersifat merugikan minimal dapat dihindari sehingga itu terarah salah sifat pengayoman surat dakwaan itu memiliki otoritas hukum yang adil.

Seseorang yang karena suatu tuduhan dituduhkan sesuatu delik menurut hukum pidana sifat yang karakteristik dan suatu perbuatan pidana yang sudah dilanggar itu harus ditegaskan secara nyata dan patut.

Bilamana terdakwa harus dituduh dan

¹⁴A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1972, hal. 75.

dituntut sebab telah melanggar tindak pidana seyogianya waktu dan tempat beserta keadaan-keadaan yang mewarnai disaat dilakukannya perbuatan itu harus dinyatakan secara terang dan jelas. Maksud dan tujuan penyebutan waktu dan tempat serta keadaan-keadaan yang meliputinya menunjukkan bahwa dakwaan yang dilancarkan itu, sebab akibat perbuatan pidana tertentu yang dikenakan kepada pelaku atau para pelaku tertentu juga sifatnya spesifik.

Syarat-syarat surat dakwaan ditentukan pada Pasal 143 ayat (2) KUHP yang lazim dikenal dengan:¹⁵

- a. Syarat formal, dan
- b. Syarat materil

Syarat formal surat dakwaan ialah:¹⁶ nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat materil ialah:¹⁷

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Penyebutan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas tidak ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 tahun 1981. Masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan berlaku sampai kini yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.

Dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat materil surat dakwaan, maka surat dakwaan batal demi hukum.

Untuk menghindari surat dakwaan batal demi hukum di sidang pengadilan maka surat dakwaan disempurnakan dengan mengadakan perubahan (Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHP).

Seiring dengan itu pula ketentuan Pasal 12 ayat 2 UU No. 15 tahun 1961 menyebutkan: "Dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat. Jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan hakim sebelum pemeriksaan dimulai. Ayat 3 merumuskan bahwa surat tuduhan harus terang dan dapat

¹⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Dakwaan Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 41, 42

¹⁶*Ibid*, hal. 41

¹⁷*Ibid*, hal. 42

dimengerti oleh terdakwa".¹⁸

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) menjelaskan :

"Sesuai dengan zaman hakim tidak bersifat pasif melainkan dianggap bersedia memberi saran-saran seperlu jika ada kemungkinan tuntutan ditolak atau terdakwa yang bersalah dibebaskan karena kurang sempurnanya tuduhan. Hal ini tidak berarti bahwa kebebasan hakim dapat menilai surat tuduhan telah dibatasi sedemikian rupa atau hakim telah dipengaruhi terlebih dahulu akan kesalahan terdakwa akan tetapi semata-mata untuk menghindari kesalahan yang sebelumnya tidak disadari atau tidak diketahui penuntut umum".¹⁹

B. Perubahan Penuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP

Dari pengertian di atas, jaksa sebagai penuntut umum punya perencanaan untuk menuntut atau menambah apa saja yang dicantumkan dalam tuntutan demi kesempurnaan dari tuduhan jaksa. Dalam hal ini hakipun juga dapat memberikesempatan kepada Jaksa untuk menambah dakwaan/tuduhnya, hal ini diberikan sebelum putusan hakim.

Apabila dipandang perlu untuk mengubah surat tuduhan maka kemungkinan itu terbuka bagi hakim artinya hakim boleh mengubahnya tetapi perubahan itu ada batasnya. Jadi tidak untuk asal segala perubahan dibolehkan.

SatochidKartanegara, menuliskan:

"Menurut Pasal 282 (2) diatas ada dua cara yaitu:

- a. Dapat diubah sedemikian rupa sehingga perbuatan yang dituduhkan semula (andaikata perbuatan yang dituduhkan semula itu tidak merupakan tindak pidana dan tidak dapat di pidana dapat diubah sedemikian rupa sehingga akibat perubahan itu perbuatan menjadi tindak pidana).
- b. Akan tetapi (ini pembatasannya) perubahan dari tuduhan itu boleh berakibat bahwa tindak pidana yang tidak dituduhkan menjadi lain perbuatan dalam arti yang dimaksud

oleh Pasal 716 HIR."²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menentukan bahwa perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai.

Pasal 144 KUHAP mengatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan dan dalam Pasal *in casu* tidak disebutkan tentang apa yang boleh diubah dan sebaliknya.

Andi Hamzah, mengemukakan:

"Disini terjadi kesenjangan dalam hal ini terpaksa ditunggu yurisprudensi yang selaras.

Untuk sementara sambil menunggu yang baru kita dapat memakai atau meniru yurisprudensi sebelum berlakunya KUHAP dengan pengertian yang selaras. Pengertian yang selaras ialah bagian-bagian yurisprudensi tersebut yang masih sesuai dengan jiwa KUHAP yang dipakai sebagai kaidah pencerminan sedangkan bagian-bagian yang jelas bertentangan dapat dikesampingkan".²¹

Dalam sistim HIR suatu perubahan yang menjadi perbuatan semula menurut dakwaan tidak dapat dipidana sesudah perubahan menjadi dapat dipidana diperbolehkan.

Sebaliknya yang tidak diperbolehkan adalah dengan perubahan itu perbuatan yang sama menurut Pasal 76 KUHP menjadi lain misalnya penggelapan menjadi penipuan.

Keadaan sedemikian dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung seperti berikut ini: "Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Pebruari 1971 No. 15K/Kr/1969 perubahan surat tuduhan yang dimaksud oleh Pasal 282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain".

M. Yahya Harahap, memperinci tentang maksud perubahan surat dakwaan sebagai berikut:

1.

Menyempurnakansuratdakwaandenga nhal-halyangmemberatkan hukuman secara umum maupun hal-hal yang memberatkan secara khusus.

¹⁸H. A. R. Pontoh, *Op-Cit*, hal. 55.

¹⁹*Bandingkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, hal. 83

²⁰SatochidKartanegara, *Op-Cit*, hal. 161-162.

²¹Andi Hamzah, *Op-Cit*, hal. 181.

2. Untuk memperbaiki kesalahan baik kesalahan atas unsur- unsur tindak pidana yang semestinya maupun kesalahan yang lain.

Atau dengan kata lain, perubahan itu dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan formil maupun kesalahan materil yang terjadi pada surat dakwaan”.²²

Urgensi mengetahui perubahan itulah yang diatur dalam Pasal 114 ayat (3) KUHP dengan mewajibkan penuntut umum menyampaikan turunan perubahan surat dakwaan kepada:

- tersangka atau penasehat hukumnya, dan
- penyidik.

Kembali kepada masalah kemungkinan menggabungkan perkara ke dalam satu surat dakwaan seperti maksud Pasal 141 KUHP, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaannya tidak menjadikan anhalangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu ubah kepentingan pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 141 KUHP tidak memberikan penafsiran maksud kata “penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”. Yang dijelaskan ialah akta “bersangkutan-paut” seperti maksud Pasal 141 huruf b yang menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap ada sangkut-paut satu dengan yang lain” apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

1. oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh

mereka sebelumnya;

3. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari ppidanaan karena tindak pidana lain”²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHP dan penjelasannya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa penuntut umum mempunyai kewenangan mengajukan dakwaan berbentuk kumulasi, baik kumulasi tindak pidananya maupun kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya.

M. Yahya Harahap, menyebutkan sebagai berikut:

“Akan tetapi jika masalahnya semata-mata dipersoalkan dari ketentuan Pasal 141 KUHP saja mungkin tidak akan memberi gambaran yang jelas. Oleh karena itu supaya masalah dakwaan yang berbentuk kumulasi terhadap beberapa orang terdakwa dapat dijelaskan secara terang dan menyeluruh kita terpaksa menghubungkan ketentuan Pasal 141 KUHP dengan pasal-pasal KUHP yang berkenaan dengan penyertaan dalam perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Begitu pula mengenai kumulasi perbarengan tindak pidana atau perbarengan perbuatan. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru akan dapat dibahas secara terperinci dan menyeluruh apabila Pasal 141 KUHP dikaitkan dengan masalah perbarengan atau *concurcusisamenloopyang* diatur dalam Pasal 63,64, 65,66 dan Pasal 70 KUHP”.²⁴

Kebalikannya pula penuntut umum menurut ketentuan Pasal 142 KUHP dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana *in casu* terdiri dari beberapa orang. Sehingga penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa.

Sehingga kalau diperinci, pemecahan berkas

²²M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 478-478.

²³KUHP, *Op-Cit*, hal. 107-108.

²⁴M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 436.

perkara terjadi:

- Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara;
- Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkaratersebutterdiridaribeberapaorang .Dengan pemecahanberkasdimaksudmasing-masingterdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain;
- Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa akan diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
- Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang terdapat bukti dan kesaksian”.²⁵

Dengan adanya pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri antara seorang terdakwa dengan terdakwalain masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabungkan dalam suatu perkara dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi yang timbal balik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Polri), selanjutnya diserahkan kepada hakim atau pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Penyerahan berkas perkara (BAP) yang disertai dengan tersangka yang selanjutnya dan disebut sebagai terdakwa dalam persidangan. Dalam persidangan jaksa sebagai penuntut umum akan membuat tuntutan dan dakwaan selanjutnya dibaca dalam persidangan (sebagai tugas jaksa untuk penuntutan dan dakwaan).

2. Bahwa dalam perubahan penuntutan jaksa dalam perkara pidana dapat dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam persidangan dengan ijin hakim/pengadilan, perubahan tidak lebih atau melebihi dari pokok yang telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan jaksa penuntut umum dapat merubah/membagi suatu perkara pidana yang dilakukan dalam satu substansi/institusi menjadi perkara perorangan (contoh kasus MBH Gate).

B. Saran

1. Ketrampilan Jaksa penuntut umum untuk melakukan tugas kepenuntutan sangat dibutuhkan disamping harus memiliki kemampuan pengetahuan hukum khususnya Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Kriminologi, Kriminalistik dan *Psychology* agar mampu memainkan peranan aktif menanggulangi dan menumpas tindak pidana pada umumnya.
2. Khusus buat Jaksa penuntut umum sudah harus mempersiapkan secara terpadu dasar-dasar penyidikan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan persiapan surat dakwaan yang diteliti dengan fakta-fakta perbuatan pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, FH & PM Universitas Indonesia 1964/1965.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Dakwaan Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

²⁵ *Ibid*, hal. 476

- Nasution A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1972.
- Pasuhuk J. A., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Unsrat Manado, 2001.
- Pontoh H. A. R., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, FH & PM Unsrat Manado, 1978.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armijo, Jakarta, 1980.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Siregar Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- SoekantoSoerjonodan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soemadipradja Rd. Achmad. S., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- TahirHadariDjenawi, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tjitrosoedibio Subekti, R., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
No. 8 Tahun 1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP)
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHP